

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses untuk perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yang mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, maju, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan di desa juga sudah berkembang tetapi masih banyak desa yang tidak berkembang yang terjadi di kota dan di desa di Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai unsur pemerintahan paling dasar di daerah yang sangat berperan aktif dalam menjalankan prinsip ekonomi daerah yang diberikan oleh pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dalam hal ini daerah otonom Borni (2015:52). Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap sebagai elemen dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah yang bertanggung jawab dalam penyelenggarannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Silahuddin (2015:62).

Keberadaan desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah baik dari segi pendidikan, pelayanan, kesehatan, maupun ekonomi Djuni (2015:13). Nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan oleh karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal, dan modal sosial yang sudah dari dahulu dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Maksud pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah

sebagai bantuan stimulan atau dana peerangsang untuk mendorong membiayai program pemerintahan desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pemerintah desa ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan tata kelola desa, atau yang dikenal sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan yang ada di desa, sedangkan badan permusyawaratan desa 2 dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil badan usaha milik desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dana desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dengan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang

berskala daerah yang tidak langsung. Berangkat dari permasalahan itulah penulis ingin mengangkat fokus masalah pada upaya pemberdayaan dalam memanfaatkan alokasi dana desa. Tata kelola dana desa masih belum nampak efektif hal ini pada mekanisme peencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipan masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan alokasi dana desa, sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Ada beberapa penelitian yang berbeda dalam pengolahan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Nur, Bulkis, dan Naping (2012) dan Rosalina (2013) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pemerintah desa.

Octrian, Mappamiring, dan Samma (2013) menemukan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat disebabkan karena adanya masalah seperti Alokasi Dana Desa yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, selain itu Dana Desa ini sering terlambat diberikan dan rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap Alokasi Dana Desa.

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pengolahan Dana Desa sudah efektif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Florensi (2014) menunjukkan hadirnya Alokasi Dana Desa memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa dan dalam pembangunan. Pelaksanaan

Alokasi Dana Desa yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.

Sofianto (2017) menyatakan bahwa implementasi dana desa berkontribusi pada masyarakat dengan meningkatkan aksesibilitas komunitas perdesaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti Alokasi Dana Desa yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan observasi penulis di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai contoh adalah masih rendahnya pendapatan asli dana desa yang diperoleh desa selain itu masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai oleh desa alokasi dana desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola alokasi dana desa dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui alokasi dana desa dipengaruhi oleh pendapatan pemberdayaan masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian. Adapun yang menjadi

pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini agar dalam pelaksanaannya nanti dapat dijadikan pedoman guna melangkah kedepannya untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam penelitian pada bidang yang sama dan bermanfaat bagi pembaca.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi setiap perusahaan atau organisasi maupun instansi pemerintahan dalam memperhatikan alokasi dana desa yang lebih baik, selain itu penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan tentang alokasi dana desa khususnya yang berhubungan dengan pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas dan menghindari pembatasan yang terlalu luas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan materi pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Alokasi Dana Desa

2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Widjaja (2005:133) alokasi dana desa adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Justita (2016 : 27) Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Dalam Peraturan disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa pada hakekatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk meyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD
- b. Desa menyusun rencana anggaran
- c. Desa mengajukan program dan anggaran
- d. Penyaluran dana ke desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yakni sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat

- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk tunjangan BPD
- g. Untuk operasional pemerintahan desa
- h. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dan lain-lain.
- b. Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan

berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk dana alokasi khusus.

2.1.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan dari alokasi dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 yaitu untuk:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa).

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

1. Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Azas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60%

(enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di perdesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perdesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara *administrative*, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaannya, 30 persen ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70 persen digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Nurcholis (2011:90). Sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah Dana Desa yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai.

Keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif (Azis, 2016).

Berkenaan dengan dikurirkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat

ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diprioritaskan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Pitri (2018).

Berdasarkan prinsip tersebut pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara *administrative*, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkecuali.

2.1.3 Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa yaitu:

1. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan

3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggungjawabkan baik secara *administrative*, secara teknis dan dasar hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran alokasi dana desa dari kas kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - b) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh kepala desa.
 - c) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemenang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - d) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku harian umum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

2.1.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.1.5 Faktor-faktor Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa harus menyatu di dalam pengelolaan APBDES sehingga prinsip pengelolaan alokasi dana desa sama persis dengan pengelolaan APBDES yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran alokasi dana desa antara lain :

1. Partisipatif

Proses pengelolaan alokasi dana desa sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak

pihak artinya dalam mengelola alokasi dana desa tidak hanya mengandalkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana desa.

3. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan alokasi dana desa, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesenjangan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ginandjar (1996:5), Pemberdayaan adalah pengindonesiaan dari kata “*empowerment*”, digunakan sebagai konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Atau, dengan kata lain, menjadikannya “*berpower*” atau dalam istilah Kartasasmita, memandirikan dan memampukan masyarakat. Menurut

Anwas (2013) menyebutkan bahwa pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power).

Pemberdayaan masyarakat telah dijabarkan oleh Payne (2012) bahwa pemberdayaan masyarakat itu ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat Sutrisno (2005:18) ada lima macam yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk

melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya.

Menurut Winarni dalam Ambar (2004:79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Rusmiyati (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Ambar (2004:77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Menurut Ambar (2004:90), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu prinsip pemberdayaan. Menurut Poerwoko (2012:105) menyatakan bahwa Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan

yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten.

Berdasarkan Uraian diatas pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Upaya pemberdayaan masyarakat akan terus dilakukan oleh pemerintah, demi terwujudnya kemandirian masyarakat serta pembangunan terutama pembangunan ditingkat desa.

Memandirikan Masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil akan tetapi masyarakat haruslah ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sehingga terwujudnya masyarakat yang memiliki kemandirian dan keahlian.

Upaya peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat sangatlah penting terutama bagi masyarakat desa. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa mereka bisa bersaing dengan masyarakat lainnya, meningkatkan taraf hidup dan bisa mengembangkan kemampuan mereka secara baik dibidang agama, sosial, dan budaya sehingga masyarakat desa tidak ketinggalan jauh dari penduduk kota yang lebih maju.

Pentingnya pemberdayaan bagi masyarakat desa karena dengan begitu tingkat kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa lebih diharapkan bisa lebih meningkat. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa bisa menjadi bukti bahwa masyarakat desa telah berkembang maju dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005), tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, 25 marjinal, kaum kecil, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing.

c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga Edi (2005:58).

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material Ambar (2004:80-81).

Pemberdayaan masyarakat hendaklah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan.

Kondisi efektif merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang

dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan Ambar (2004: 80-81). Terjadinya keberadaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, efektif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi cakupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal Ambar (2004: 80-81).

2.2.3 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sedarmayanti (2013:289), pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia karena manfaatnya terhadap berbagai sumber-sumber lain dan mensinergikan setiap proses kegiatan organisasi, maka keberdayaan berperan antara lain:

1. Sebagai alat manajemen dalam rangka memberdayakan berbagai sumber untuk mencapai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai pembaharu manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

3. Sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memanfaatkan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi.
4. Sebagai mediator terhadap pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

2.2.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Edi (2005:68-69) yaitu:

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai patner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan diri sebagai aktor atau subjek yang berkompeten yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatankesempatan.
- c. Masyarakat harus melibatkan diri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan rasa mampu pada masyarakat.
- e. Solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargai keberadaan yang berasal dari faktor-faktor tersebut.
- f. Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan yang meningkatkan kompetensi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri.

- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

2.2.5 Faktor-Faktor Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat tidak akan serta merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh (Sumaryadi, 2005:154-158) sebagai berikut :

1. Kesiediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
3. Ketergantungan adalah budaya dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki , birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berfikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaanya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.

5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan dan sumber daya *resource* yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan peran serta semua stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan serta memperjelas pembahasan dalam penelitian. Berikut ini adalah uraian singkat dari hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Erni Tahir (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan (Y1), Peningkatan Kesejahteraan (Y2)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. (2). Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.	Bambang Heriyanto (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. (2). Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3.	Hariadin Isnaini (2016)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2015	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
4.	Arisianti Meliani (2016)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan pemerintahan desa oesao merencanakan pengelolaan alokasi

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Kasus Pada Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang		dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2013-2014
5.	Riska Yuliani (2018)	Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. sebagian besar lebih memilih ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk miskin oleh masing-masing desa lainnya.
6.	Chandra Prakarsa (2020)	Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa lebih banyak untuk kegiatan administratif pada desa dikarenakan alokasi yang didapatkan hanya 10 persen dari APBD Kabupaten/Kota dan dengan jumlah

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Ogan Komerling Ulu		alokasi dana desa itu masih kurang dalam kegiatan pada desa di kecamatan baturaja timur
7.	Rudi Wangen (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa (Studi Kasus) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa seluruh indicator pada variabel Bebas memiliki pengaruh pada variabel terikat dengan nilai signifikan yaitu 0,001 artinya Alokasi Dana Desa mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mampu memberdayakan waga masyarakat dalam urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi meskipun indicator kesehatan tidk berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.
8.	Mahfudz (2009)	Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Berdasarkan dari hasil 1) hasil identifikasi atas tingkat efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat		penggunaan ADD akan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten 'X' dalam meningkatkan efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD pada masa yang akan datang; serta 2) hasil penelitian ini juga akan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten 'X' dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan ADD di Kabupaten 'X', antara lain dalam hal jumlah/besaran, pola penyaluran, serta pola pelaksanaan.
9.	Elisabeth Ero Raja Kade (2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji korelasi linear sederhana diperoleh nilai signifikan pada variabel independen terhadap dependen sebesar $0,002 \leq 0,005$ sehingga hipotesis H1


No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				<p>diterima yang artinya alokasi dana desa di desa pandanrejo berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. sedangkan hasil uji determinasi (R^2) nilai R^2 <i>square</i> 0,303 yang mengandung pengertian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 30,3% sementara itu sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
10.	Angriani Djaini (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)	Alokasi Dana Desa (X), Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Berdasarkan Hasil penelitian ini yang dilaksanakan oleh angriani djaini pada kantor desa pentandio barat kecamatan telaga biru dan kabupaten gorontalo menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang sangat berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa pentadio barat kecamatan telaga

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				biru kabupaten gorontalo

Sumber : Data diolah, 2021

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari hasil pembuatan proposal ini penulis membuat suatu kesimpulan, bahwa pembuatan proposal ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut sebagaimana mestinya. Adapun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Maka dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan yaitu diduga bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan penelitian Nazir (2009:84). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang rumusan masalah yang menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu lain atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Alasan peneliti memilih Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara tersebut

sebagai tempat pelaksanaan penelitian disebabkan lokasi yang strategis. Lingkungan cukup mendukung untuk dilaksanakan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan setelah melakukan ujian proposal.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di 4 dusun di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sebanyak 65 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014). Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Penelitian yang menggunakan metode sampel dapat cepat diselesaikan karena hanya mengadakan penelitian terhadap sebagian objek sehingga pengumpulan data dan pengelolaan data dapat menghemat waktu. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 masyarakat.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa fakta-fakta atau angka-angka dan segala sesuatu yang dapat dihitung, penelitian ini kuantitatif merupakan metode menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Penelitian ini juga termasuk dalam statistik deskriptif yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat berdasarkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan Masyarakat.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, baik dari tulisan atau dokumen, seperti laporan atau catatan arsip yang dapat mendukung data primer, karangan ilmiah, jurnal-jurnal dari pakar penelitian ataupun hasil-hasil penelitian yang ada.

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan). *Field research* yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan survei pertanyaan dalam bentuk pernyataan-pernyataan melalui

kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung oleh peneliti serta melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian (*observasi*).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert* atau sering disebut sebagai *method of summated ratings* dengan menggunakan rentang skor dari 1 sampai 5 terhadap tingkat setuju atau ketidaksetujuannya. Dalam menjawab kuesioner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan dengan memilih dan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu dari lima pilihan jawaban yang telah disediakan.

3.6. Instrumen Penelitian

Untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kuantitatif dengan mengolah data atau dengan cara memasukkan hasil dari operasionalisasi variabel yang akan di uji yang diambil menggunakan software SPSS.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2012). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan $\alpha = 0,05$. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2012).

2. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu Ghozali (2012). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$ Ghozali (2012).

3.7. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Alokasi Dana Desa (X) dan variabel dependen yaitu Pemberdayaan Masyarakat (Y). Adapun penjelasan operasionalnya yaitu :

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa (X)

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat (Y).

2. Defenisi Operasional

- a. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya khusus nya di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
- b. Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan serta meciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

3.8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis linear regresi sederhana. Menurut Muhammad (2008:18), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan pengumpulan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti sedangkan analisis regresi sederhana (Tika, 2006:89), analisis regresi dilakukan bila hubungan kedua variabel berupa hubungan kausal atau fungsional. Adapun persamaan umum regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Pemberdayaan Masyarakat

a = Bilangan konstanta Y, bila $x = 0$ (harga konstan).

b = Koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen. Apabila b positif (+) = naik dan bila b minus (-) = turun.

X = Alokasi Dana Desa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan Sukamaju pada awalnya adalah sebuah kecamatan yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada otonomi daerah.

Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1999, DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi Menjadi Dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampak Kecamatan Sabbang sampai dengan batas Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan. Pada tahun 2003, di usianya yang ke empat, Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun

2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Pasca pemekaran tersebut Kabupaten Luwu Utara terdiri dari sebelas kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Sukamaju.

Kecamatan Sukamaju secara geografis terletak pada 20 24' 50" – 20 39' 2" Lintang Selatan dan 120 23' 20" – 120 33' 23" Bujur Timur dengan batasnya sebelah Selatan yakni Kecamatan Sukamaju Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Bone-Bone, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Mappedeceng, Sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, yakni Kecamatan Mangkutana.

Luas wilayah kecamatan Sukamaju sekitar 208,21 Km². Desa yang paling luas wilayahnya adalah desa Tamboke dengan luas 63,11 km² atau sekitar 30,31 persen dari luas wilayah seluruh desa di kecamatan Sukamaju. Sedangkan desa yang memiliki wilayah terkecil adalah desa Wonosari sebesar 0,89 km² atau sekitar 0,43 persen dari total wilayah kecamatan Sukamaju.


Pemerintah Kecamatan Sukamaju membawahi 14 desa, di tahun 2018 masih membawahi 25 desa karena masih bergabung dengan wilayah kecamatan Sukamaju Selatan. Pada tahun 2019, wilayah Kecamatan Sukamaju terbagi menjadi dua yaitu Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Sukamaju Selatan. Sampai dengan tahun 2019, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sukamaju masih tergolong rendah.

Dengan luas wilayah 208,21 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 25.636 orang, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 123 orang per Km². Dengan kata lain setiap Km luas wilayah di Kecamatan Sukamaju

secara rata-rata hanya didiami oleh 123 orang. Dibandingkan tahun 2018 jumlah penduduk kecamatan Sukamaju mengalami peningkatan. Pada 2019 jumlah penduduk kecamatan Sukamaju sebesar 25.636 orang dengan tingkat kepadatan penduduk 123 orang.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.873 orang dan jumlah penduduk perempuan 12.763 orang. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 101 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

4.1.2 Struktur Organisasi Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara



4.1.3 Visi Misi Desa Sukamaju

Visi :

Dalam rangka keseimbangan perwujudan arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Luwu Utara dengan mengedepankan kualitas sumber daya manusia melalui konsep pembangunan manusia yang selalu mampu berinovasi namun selalu berada pada koridor nilai – nilai religius, sesuai dengan visi Kabupaten Luwu Utara maka visi Kecamatan Sukamaju pada Tahun 2016 – 2021 adalah :

**“ SUKAMAJU KECAMATAN SAYUR DENGAN PELAYANAN YANG
RAMAH, CEPAT DAN RESPONSIF ”**

Misi :

Berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi pemerintah Kecamatan Sukamaju 2016 – 2021, yaitu :

1. Proses Administrasi Perkantoran yang Lebih Baik.

Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Sukamaju mampu mendorong aparatur pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2. Meningkatkan Koordinasi antar SKPD.

Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Sukamaju harus memperbanyak komunikasi dan koordinasi dengan SKPD lain, guna peningkatan pembangunan di tingkat desa.

3. Membangun Sinergitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Tata kelola Lingkungan yang Bersih, Nyaman Sehat dan Indah.

Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Sukamaju mampu mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menumbuhkan tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan indah.

4.14 Data Kependudukan

Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Sukamaju

Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.1
Data Kependudukan

Desa/ Kelurahan	2018	2019	Pertumbuhan Penduduk
Tolangi	1.820	1.822	0.11
Sukadamai	846	847	0.12
Mulyasari	1.501	1.503	0.13
Wonosari	948	950	0.21
Sukamaju	3.554	3.558	0.11
Salulemo	1.685	1.687	0.12
Saptamarga	1.612	1.616	0.12
Kaluku	2.396	2.400	0.17
Tulungsari	1.112	1.113	0.09
Katulungan	2.999	3.003	0.13
Tulung indah	2.005	2.008	0.15
Tamboke	1.285	1.286	0.08
Minang Tallu	1.812	1.815	0.11

Lampuawa	2.026	2.028	0.10
Jumlah Total	25.604	25.636	0.12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Data Deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Uji Data Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Alokasi Dana Desa	65	45	71	4162	64.03	4.733
Pemberdayaan Masyarakat	65	70	99	5462	84.03	5.852
Valid N (listwise)	65					

Sumber : Hasil olah data SPSS.21,2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kuesioner yang diolah (N) sebanyak 65. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel (X) menunjukkan nilai minimum sebesar 45, nilai maksimum sebesar 71, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 64.03 dan standar deviasi sebesar 4.733. Sedangkan, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 70, nilai maksimum sebesar 99, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 84.03 dan standar deviasi sebesar 5.852.

4.2.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian/Uji Kualitas Data

Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah alat ukur yang

digunakan berupa butir item pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat diukur secara cermat dan tepat. Hasil uji validitas dan realibilitas sebagai berikut:

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sahnya suatu kuesioner. Salah satu cara untuk menguji validitas adalah dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan nilai r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka kuesioner dikatakan valid. Penentuan r_{tabel} yaitu dengan rumus $df = N-k$ dengan sig. 5% atau 0,05, jadi angka r_{tabel} yang di dapat dari distribusi adalah $df = 65-2 = 63$ maka diperoleh r_{tabel} sebesar 0,244.

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas (Variabel X)

No	Variabel Dan Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
	Pernyataan			
	Alokasi Dana Desa			
1	X1	0.598	0,244	Valid
2	X2	0.632	0,244	Valid
3	X3	0.546	0,244	Valid
4	X4	0.526	0,244	Valid
5	X5	0.499	0,244	Valid
6	X6	0.493	0,244	Valid
7	X7	0.515	0,244	Valid
8	X8	0.551	0,244	Valid

9	X9	0.551	0,244	Valid
10	X10	0.558	0,244	Valid
11	X11	0.515	0,244	Valid
12	X12	0.581	0,244	Valid
13	X13	0.437	0,244	Valid
14	X14	0.455	0,244	Valid
15	X15	0.570	0,244	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS.21, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa instrumen kuesioner untuk variabel X memenuhi kriteria validitas, yaitu nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ untuk masing-masing item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas (Variabel Y)

No	Variabel Dan Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
	Pemberdayaan Masyarakat (Y)			
1	Y1	0.570	0,244	Valid
2	Y2	0.514	0,244	Valid
3	Y3	0.589	0,244	Valid
4	Y4	0.498	0,244	Valid
5	Y5	0.423	0,244	Valid
6	Y6	0.483	0,244	Valid
7	Y7	0.551	0,244	Valid
8	Y8	0.326	0,244	Valid

9	Y9	0.370	0,244	Valid
10	Y10	0.579	0,244	Valid
11	Y11	0.435	0,244	Valid
12	Y12	0.387	0,244	Valid
13	Y13	0.394	0,244	Valid
14	Y14	0.499	0,244	Valid
15	Y15	0.450	0,244	Valid
16	Y16	0.562	0,244	Valid
17	Y17	0.529	0,244	Valid
18	Y18	0.525	0,244	Valid
19	Y19	0.557	0,244	Valid
20	Y20	0.590	0,244	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS.21, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa instrumen kuesioner untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel Y secara keseluruhan memenuhi kriteria validitas, yaitu nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas konstruk pada penelitian ini akan menggunakan nilai cronbach's alpa $> 0,60$, maka dikatakan relibel (Ghozali, 2012). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas (X)

Case Processing Summary			Reliability Statistics	
	N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Valid	65	100.0	.738	16
Cases Excluded ^a	0	.0		
Total	65	100.0		

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas instrumen variabel pengendalian internal menghasilkan koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,738 lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat pengukur variabel pengendalian internal.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas (Y)

Case Processing Summary			Reliability Statistics	
	N	%	Cronbach's Alpha	N of Items
Valid	65	100.0	.730	21
Cases Excluded ^a	0	.0		
Total	65	100.0		

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : Hasil olah data SPSS.21, 2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas instrumen variabel Y menghasilkan koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,730 lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat pengukur variabel Y.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis terdiri atas hasil uji regresi linear, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji parsial (Uji t). Adapun penjabarannya sebagai berikut:

4.3.1 Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah pengaruh secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat mahasiswa di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang ditunjukkan pada tabel 4.6 Sebagai berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients ^a	
	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	40.050	8.315
Alokasi Dana Desa	.687	.130

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada tabel diatas, pada kolom *unstandardized coefficients* bagian B, maka diperoleh model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 40,050 + 0,687 X + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diartikan bahwa nilai :

a = 41,050 yang berarti bahwa jika alokasi dana desa sama dengan 0 (no) maka pemberdayaan masyarakat sebesar 40,050 satuan.

b = 0,687 menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat artinya apabila alokasi dana desa (X) meningkat sebesar satu satuan maka pemberdayaan masyarakat (Y) akan naik sebesar 0,687 satuan.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.556 ^a	.309	.298	4.904

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : Hasil olah data SPSS.21, 2021

variasi variabel alokasi dana desa (X) sebesar 29,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teranalisis dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. H_a : Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Melalui perhitungan dengan menggunakan program SPSS 21 dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Analisis Uji t ($\alpha = 0,05$)

No.	Variabel Bebas	t hitung	Beta	Sig
1.	Alokasi Dana Desa	5.303	556	0,000

Sumber : Hasil olah data SPSS.21, 2021

Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis diterima. Dari hasil perhitungan t hitung sebesar 5.303 dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,998 dengan taraf signifikan 5% $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y menghasilkan taraf signifikan alokasi dana desa $0,000 < 0.05$. Dari hasil

pengujian hipotesis tersebut terbukti bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

4.4 PEMBAHASAN

Hipotesis : alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis korelasi (r) sebesar 0,556, bahwa terjadi hubungan kuat antara alokasi dana desa dengan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan arah hubungan adalah signifikan karena nilai r signifikan, berarti semakin tinggi alokasi dana desa maka semakin meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis (H_a) diterima. Dengan nilai koefisien determinasi (r^2) diperoleh angka sebesar 0,298, hal ini menunjukkan berarti bahwa 29,8% variasi dari naik turunnya alokasi dana desa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teranalisis dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, dimana dengan adanya alokasi dana desa yang baik dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian beberapa peneliti yaitu : Bambang Herianto (2018) dengan judul pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangon dengan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat terdapat pengaruh

alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangon.

Chandra Prakasa (2020) dengan judul analisis alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kecamatan Butaraja Timur Kabupaten Ogan Kemiring Ulu dengan hasil penelitian alokasi dana desa lebih banyak mengeluarkan kegiatan administrasi pada deesa dikarenakan alokasi dana dianggap masih kurang hanya mendapatkan 10 persen dari APBDES.

Rudi Mangen (2017) dengan judul pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat kampung yeretuar distrik telur umar Kabupaten Nabire dengan hasil penelitian Alokasi Dana Desa mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mampu memberdayakan waga masyarakat dalam urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi meskipun indikator kesehatan tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Elisabet Ero Raja Kede (2019) dengan pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat studi kasus di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumi Aji Kota Batu dengan hasil penelitian alokasi dana desa di desa Pandanrejo berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Mahfudz (2017) analisis dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan Desa dengan hasil penelitian sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa ADD memiliki manfaat, dampak positif serta *multiplier effect* yang signifikan bagi desa maupun masyarakat desa, antara lain berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, serta penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa menjadi sangat urgen dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. alokasi dana desa di Sukamaju Kabupaten Luwu Utara telah mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa di Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

1. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis korelasi (r) sebesar 0,556 bahwa terjadi kuat antara alokasi dana desa dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga di peroleh persamaan regresi $Y = 40,050 + 0,687 X$.
2. Sedangkan nilai koefisien determinasi (r^2) diperoleh angka sebesar 0,298, hal ini menunjukkan berarti bahwa 29,8% variasi dari naik turunnya alokasi dana desa sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teranalisis dalam penelitian ini.
3. Kemudian pada uji T ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t hitung sebesar 5,303, sedangkan pada t tabel adalah 1,998 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa H_0 diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tentang pengaruh kompetensi dosen terhadap minat belajar mahasiswa, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah: kedepan diperlukan kesiapan desa melalui penguatan kapasitas SDM, selain itu pemerintah juga perlu melakukan

pembinaan, pendampingan, dan pemantauan yang lebih terarah dan berkesinambungan kepada desa. Di sisi lain, diperlukan penguatan kordinasi, konsolidasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat desa.

2. Bagi peneliti lain : hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data untuk melakukan penelitian sejenis tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

DAFTAR RUJUKAN

- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*.
- Hanif. Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Haw. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- I Nyoman , Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* . Citra Utama. Jakarta.
- Justita, Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi*. 10 (1).
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CDES. Jakarta.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- M, Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta. Bandung.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nazir. Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Pristianto, Djuni. 2015. *Perda Penyusunan RPJM Desa*. Yayasan Penabulu. Jakarta.
- Rusmiyati, Chatarina. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah, B2P3KS*, Yogyakarta.
- Sapar. 2017. *Pengantar Metode Penelitian*. Makaira Printing Plus. Bogor.

- Savarita, Pitri. 2018. Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama. Bandung.
- Silahuudin. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa Pembanguana Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sofianto. 2017. Kontribusi Dana Desa Terhadap Pemmbangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan. Jurnal Inovasi Kebijakan*. 1 (1):23-32.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. PT Ravika Aditama. Bandung.
- Sutrisno. 2005. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.
- Teguh Sulistyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.
- Tika H. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan Cetakan Pertama*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Totok dan Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.